

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 8/KA.01.04/SB-17/12/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Arsip yang tertib, efektif, efisien, utuh, dan aman, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Inaktif sekaligus Tim Pelaksana Penyusutan Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

PERTAMA : Menetapkan Penasihat, Pembina/Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penilai Arsip dan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Statis sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar Arsip Inaktif dan meneliti Arsip yang sudah habis masa simpan inaktifnya dan berketerangan “permanen di LKD Provinsi” sesuai Jadwal Retensi Arsip;
 - b. mengelompokkan Arsip yang sudah diperiksa berdasarkan jenis/seri Arsip sesuai dengan Klasifikasi Arsip;
 - c. mencatat jenis/seri Arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Arsip Usul Serah;
 - d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label boks. Pada label dicantumkan informasi antara lain tentang: Nama dan Logo Kementerian, nomor boks dan nomor Arsip yang dimasukkan ke dalam boks untuk diserahkan ke LKD Provinsi;
 - e. Daftar Arsip usul serah dilakukan penilaian dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik Arsip dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis.
2. Melakukan Prosedur Penyusutan Arsip Usul Musnah:
 - a. Melihat daftar Arsip Inaktif dan membandingkannya dengan Jadwal Retensi Arsip pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;
 - b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah;
 - c. Arsip hasil seleksi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dikeluarkan dari boks Arsip Inaktif kemudian ditata secara kronologis berdasarkan tata aturan klasifikasi;
 - d. Setelah penataan dilakukan, pada folder Arsip Usul Musnah kemudian diberi nomor definitif (tetap) sebagai nomor Berkas/Arsip yang akan dimusnahkan;
 - e. Folder Arsip Usul Musnah yang sudah diberi nomor definitif dimasukkan ke dalam boks Arsip Usul Musnah;
 - f. Boks Arsip Usul Musnah kemudian diberi label yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: Nama Unit Kerja, Nomor Boks, Nomor Arsip Usul Musnah dan Tahun Arsip;
 - g. Hasil penyeleksian dan penataan Arsip usul musnah ditua

ngkan ke dalam Daftar Arsip Usul Musnah yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama unit kerja asal pemilik Arsip, nomor urut, kode Klasifikasi Arsip, jenis Arsip, tahun, jumlah, Tingkat perkembangan, dan keterangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 20 Desember 2025

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Payakumbuh,**



SYAFRIAL, S.S.T
Nip. 19791226 200901 1 002

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Payakumbuh
Nomor : 8/KA.01.04/SB-17/12/2025
Tanggal : 20 Desember 2025

**TIM PENILAI ARSIP DAN PENYUSUTAN ARSIP
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AAN MUHARMAN	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Penasihat
2	ADE JUMIARTI MARLIA	Anggota Bawaslu Kota Payakuumbuh	Penasihat
3	WIDYAWATI	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penasihat
4	SYAFRIAL	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Pembina/Pengarah
5	ASEP SULAIMAN	Staf Sumber Daya Manusia Data dan Informasi Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
6	RONNI BUSRA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Payakumbuh	Wakil Koordinator
7	LAILAN TARANI	Staf Sumber Daya Manusia Data dan Informasi Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris
8	YONDA MUKLAS	Staf Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Payakumbuh	Wakil Sekretaris
9	TOIBI MUHARROIMIN	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
10	AGITA WINANDA PUTRI	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
11	MELANI KURNIA SARI	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
12	SUCI RAHMADHANI	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
13	MUHAMAD FERDIAN	Staf Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
14	RAHMAD BAKHRI	Staf Hukum Pencegahan Partis	Anggota

		ipasi Masyarakat Dan Hubunga n Masyarakat Bawaslu Kota Payakumbuh	
--	--	---	--

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Payakumbuh,



SYAFRIAL, S.S.T
Nip. 19791226 200901 1 002